

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“KEBERLAKUAN ASAS NON RETROAKTIF SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : REZA EVALDO KUSUMAH

NPM : 2016200204

PEMBIMBING

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Bandung

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Evaldo Kusumah

NPM : 2016200204

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEBERLAKUAN ASAS NON RETROAKTIF SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Reza Evaldo Kusumah

2016200204

ABSTRAK

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum, karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas ini secara luas diterima, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional. Di dalam sistem hukum internasional asas non retroaktif antara lain dapat dijumpai di dalam hukum perjanjian internasional, hukum hak-hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas non retroaktif. Sementara di dalam hukum nasional, asas ini dapat dijumpai di dalam hukum nasional dari negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Akan tetapi terdapat beberapa Undang-Undang yang mengesampingkan asas non retroaktif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjawab penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar menjadi mudah dianalisis. Kemudian dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai penafsiran hukum dan menggunakan metode konstruksi hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya hal-hal yang membuat asas non retroaktif dikesampingkan demi menegakkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban yang ditinggalakan, hal tersebut adalah kejahatan ham berat dan kejahatan luar biasa yang dapat mengesampingkan asas non retroaktif selain kejahatan ham berat dan kejahatan luar biasa tidak dapat mengesampingkan asas non retroaktif.

Kata Kunci: Penyimpangan Asas Non retroaktif, Asas Retroaktif, Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulisan Hukum yang berjudul **Keberlakuan Asas Non Retroaktif Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesainya Penulisan Hukum ini, disadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada Penulis;
2. Kedua orang tua Mama & Papa selaku orang tua Penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Anne Safrina, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa sabar menuntun Penulis dari awal hingga akhir;
4. Bapak Agustinus Pohan selaku dosen pembimbing seminar proposal hukum yang senantiasa menuntun Penulis dari awal hingga Bab 1 selesai;
5. Bapak Tanius Sebastian, selaku dosen wali, yang senantiasa memberikan arahan mengenai Penulisan Hukum;
6. Adjie & Billy selaku adik penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Wa Dadang dan Wa Detty selaku Uwa penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Tante Mira selaku Tante penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Tante Evi selaku Tante penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh keluar besar Suharja dan para sepupu yang tidak bisa disebutkan satu satu yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh sahabat di Cibeunying Boys dan Warzo 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Seluruh sahabat Sansiro yang telah berjuang bersama di Gedung 2 Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu satu yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Bang Alfonsus Doni, Erlangga dan Dendy yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman di Rawa Angkatan 2017 terkhusus TB dan Ape, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Keluarga besar Partai Biru yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang mungkin secara tidak langsung telah memberikan support, motivasi dan doa dalam keberlangsungan hidup penulis. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bandung 10 Januari 2021

Reza Evaldo Kusumah

2016200204

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1. Rumusan Masalah.....	7
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:	9
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II ASAS LEGALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ...	13
2.1. Hukum Pidana dan Asas Legalitas.....	13
2.1.1. Pembagian Hukum Pidana	16
2.1.2. Asas – Asas Hukum Pidana.....	19
2.2. Penegakan Hukum Pidana.....	20
2.3. Sejarah Asas Legalitas	24
2.4. Pengertian Asas Legalitas	37
2.5. Fungsi Asas Legalitas	40
2.6. Penyimpangan Asas Non Retroaktif	44
BAB III ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA	52
3.1. Praktik Pengadilan Internasional dalam Penyimpangan Asas non Retroaktif... 52	
3.2 Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 59	
3.3 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	68
3.4 Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	74

3.5. Tolok Ukur Asas Retroaktif Dapat Diberlakukan Terhadap Hukum Pidana.....	77
BAB IV URGENSI ASAS RETROAKTIF DAPAT DIBERLAKUKAN	82
4.1 Keadaan Urgensi.....	82
4.2 Justifikasi Urgensi Penerapan Asas Retroaktif	89
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹ Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara²

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum Pendidikan tinggi hukum, istilah '*hukum pidana*' yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah '*hukum acara pidana*'.³ Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas atau prinsip yang menjadi dasar berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana. Dalam hukum pidana kita mengenal asas-asas ini antara lain asas legalitas, asas *ne bis in idem*, asas tidak berlaku surut (*non retroactive*), asas nasional aktif, asas *equality before the law*, dan beberapa asas lainnya.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Vii, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm1.

² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2016, hlm16.

³ Ibid hlm, 17.

Asas-asas hukum hanya menjadi dasar atas keberadaan dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dikatakan bahwa pasal-pasal yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang harus mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku sehingga penerapan hukum positif dapat terlaksana dengan baik. Salah satu asas yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah asas Non Retroaktif (*non retroactive*). Asas ini secara garis besar mengandung makna bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut atau tidak dapat diterapkan terhadap kejadian/perbuatan yang terjadi sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum, karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas ini secara luas diterima, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional. Di dalam sistem hukum internasional asas non retroaktif antara lain dapat dijumpai di dalam hukum perjanjian internasional, hukum hak-hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas non retroaktif. Sementara di dalam hukum nasional, asas ini dapat dijumpai di dalam hukum nasional dari negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ada yang dicantumkan di dalam undang-undang dasarnya, di dalam ketentuan undang-undang pidana nasionalnya, undang-undang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Baik pada tataran internasional maupun nasional, asas ini dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, terutama dari tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Setiap individu perlu diberikan kepastian hukum atas hidup, supaya mereka bisa menjalaninya dengan aman, damai dan sejahtera.⁴

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, asas non retroaktif dapat ditelusuri dengan keberadaan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm 103-104.

dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ini tersirat asas legalitas. Adanya asas legalitas selaras dengan bentuk negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dalam Bahasa latin, asas legalitas yang tersirat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dengan asas non retroaktif. Jadi asas non retroaktif dalam hukum pidana Indonesia terdapat secara implisit dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain berlaku terhadap ketentuan yang ada dalam KUHP asas non retroaktif juga berlaku terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana yang diatur secara khusus atau berada diluar KUHP biasa disebut sebagai hukum pidana khusus, Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan “ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi jika ada peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP yang memuat ancaman pidana (hukum pidana khusus) maka ketentuan buku 1 KUHP tentang aturan umum dari Bab 1 sampai Bab VIII berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP tersebut kecuali ditentukan lain didalam peraturan itu. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP termasuk dalam Bab 1 buku kesatu KUHP sehingga asas legalitas, maupun asas non retroaktif yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP juga berlaku terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP.

⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 23.

⁶ *Ibid*, hlm 23-25

Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan – dampak negatif – berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Meski demikian tidak semua perkembangan masyarakat memiliki dampak negatif. Tak dapat ditentukan bahwa perubahan masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam *Forth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender* ataupun sebaliknya perubahan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi kongres PBB tersebut mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek – aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, pertambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan perubahan teknologi.⁷

Sayangnya faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul dalam bentuk kejahatan yang tiada bandingannya dalam KUHP atau dengan kata lain merupakan kejahatan jenis baru. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan sekaligus, pertama, pertanyaan mengenai kemampuan hukum pidana dalam menangani kejahatan-kejahatan sedemikian. Hukum pidana sebagai sebuah bidang kajian memiliki keterbatasan.⁸ Selain persoalan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana kita juga kurang bersifat adaptif dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional. Romli Atmasasmita menyebut sikap hukum pidana yang demikian, termasuk asas-asas hukum dan norma – norma serta Lembaga-lembaga pranata yang mendukungnya masih bersifat konservatif. Sikap konservatif ini terlihat dari masih dipertahankannya tanpa kecuali asas

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Tahun 1986, Alumni, hlm, 94.

⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 35-32

legalitas, asas *nebis in idem*, asas non retroaktif dan asas kesalahan.⁹ Oleh karena itu menyebabkan kajian tentang hukum pidana tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan nasib dari pelaku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebelum undang-undang yang berkaitan hadir. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan kedua ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumnya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan.¹⁰

Salah satu asas yang akan lebih difokuskan untuk disimpangi atau dikecualikan dalam rangka untuk tetap menjaga penegakan hukum di Indonesia adalah asas non retroaktif. Asas ini terpaksa harus disimpangi untuk dapat mengadili pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya sudah tidak bisa diatasi lagi dengan hanya mengandalkan KUHP. Penyimpangan/pengecualian terhadap asas non retroaktif dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Asas non retroaktif dalam perkembangannya terdapat fenomena yang menarik. Hal ini bermula dari terjadinya kasus Timor Timur pada tahun 1999 dan terjadi ledakan Bom Bali 1 dan 2. Setelah adanya kasus-kasus tersebut maka

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, kerjasama UNDIP dan BHPN DEPKEHHAM RI, 26 April 2006, hlm, 1-2.

¹⁰ Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm, 71.

lahirlah UU Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Terorisme yang pada saat itu digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur dan untuk menangani kasus ledakan bom di Bali, baik Undang-Undang HAM dan UU Pengadilan HAM. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi dan praktisi, bagi sisi para keluarga korban menjadi sebuah keharusan para pelaku kejahatan HAM dan Terorisme itu patut untuk di hukum akan tetapi pada saat itu belum ada aturan atau Undang-Undang yang dapat mengadili para pelaku kejahatan tersebut, sehingga pemerintah membuat suatu aturan atau Undang-Undang yang dapat mengadili para pelaku, dalam sisi lain hukum pidana di Indonesia sudah sejak lama menganut asas non retroaktif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak amandemen ke-dua.

Atas penerapan yang berlaku surut dari peraturan perundangan tersebut diatas atau dengan kata lain dengan disimpanginya asas non retroaktif, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada satu sisi, penyimpangan terhadap asas non retroaktif juga melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar pasal 28 huruf I ayat (1) Undang – Undang dasar 1945. Penyimpangan terhadap asas non retroaktif juga melanggar asas legalitas, dan asas non retroaktif ini sudah cukup lama sekali berlaku di Indonesia.

Permasalahan Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini kembali menjadi sebuah perbincangan oleh semua kalangan masyarakat, penyebabnya adalah karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang direvisi dan terjadi perubahan yang telah dirancang oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan tersebut menimbulkan perubahan pada badan dan sistem yang ada di dalam KPK serta perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, hal itu yang banyak menjadi bahan perbincangan dan hal pro dan kontra yang terjadi karena adanya perubahan pada Undang-Undang tersebut.

Isi pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatakan:
“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Jika dilihat dari isi pasal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini berlaku surut yang sama seperti pemberlakuan surut yang menyimpang dari aturan asas-asas hukum pidana..

1.1. Rumusan Masalah

Bahwa diluar KUHP terdapat Undang-Undang yang disebut dengan aturan pidana khusus, hal ini dimungkinkan dan diperbolehkan, namun ada beberapa Undang-Undang diluar KUHP yang memberlakukan aturan yang berlaku surut contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, oleh karena itu maka perlu adanya penelitian lebih jauh untuk bisa memastikan sejauh mana asas retroaktif dapat diberlakukan dan dengan keadaan urgensi seperti apa asas non retroaktif dapat dikesampingkan.

Karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituliskan pada penelitian yang berjudul:

Keberlakuan Asas Non Retroaktif Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

Berdasarkan judul tersebut terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana asas non retroaktif ini dapat hadir dan berada dalam Hukum Pidana di Indonesia?
2. Apakah pemberlakuan undang-undang secara retroaktif dapat ditegakan dalam hukum pidana di Indonesia?
3. Apakah dalam keadaan urgen asas retroaktif dapat diberlakukan?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat di lakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai keberlakuan asas non retroaktif dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui apakah asas non retroaktif dapat dikesampingkan dalam hukum acara pidana.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum sejauh mana asas non retroaktif dapat dikesampingkan.

1.3. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan serta menambah pemahaman dan pandangan masyarakat pentingnya asas legalitas dan bagaimana jika asas legalitas disimpangi sehingga asas retroaktif diberlakukan terhadap Pelanggaran HAM Berat dan sejauh mana asas non-retroaktif dapat disimpangi.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi para pembaca khususnya, juga masukan bagi Pemerintah dan Anggota DPR terlebih Komisi III yang merancang dan membuat Undang-Undang di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum¹¹:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.¹² Untuk meneliti maka perlu untuk menelaah perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini bertujuan membuat pemecahan masalah dengan cara melihat fakta yang terjadi saat ini terhadap suatu objek yang akan diteliti secara tepat.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini dikenal pula dengan metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), halaman 14.

lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³ Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁴ Dengan begitu, jenis penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Dengan digolongkannya metode penelitian hukum normatif datanya diperoleh dari data sekunder, maka bahan-bahan tersebut mencakup:¹⁵

1. Merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku makalah, dan jurnal yang terkait dan dapat digunakan untuk menudukung penjelasan yang di perlukan.

3. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tertier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus, artikel yang relevan, media massa yang relevan mengenai pemberlakuan asas non rektroaktif dalam hukum pidana dan KPK.

¹³ OS Yudiono, *Bab III Metode Penelitian*, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III>, (Diakses 18 Maret 2019)

¹⁴ Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 23-24

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan uraian awal mengenai latar belakang dari masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian. Kemudian terdapat pula bagian rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang. Selain itu juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Metode Penulisan

1.6. Sistematika Penulisan.

BAB II: PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN ASAS LEGALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Bab ini akan menjelaskan pengertian hukum pidana, hukum pidana materil dan formil, pembagian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, sejarah asas legalitas, bagaimana asas legalitas ini bisa hadir dalam Hukum Pidana di Indonesia, Pengertian asas legalitas dan fungsi asas legalitas, lalu bagian kedua akan membahas pro dan kontra terhadap penyimpangan asas non retroaktif.

BAB III: ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Bab yang ketiga ini akan membahas mengenai praktik pengadilan Internasional dalam penyimpangan asas non retroaktif dan Undang-Undang yang menganut asas retroaktif, lalu bagian kedua akan membahas mengenai sejauh mana tolak ukur asas retroaktif dapat diberlakukan.

BAB IV: DALAM KEADAAN URGENSI ASAS RETROAKTIF DAPAT DIBERLAKUKAN

Pada bab ini akan membahas mengenai keadaan urgensi yang seperti apa yang dapat mengenyampingkan asas non retroaktif sehingga asas retroaktif dapat berlaku.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi suatu sumbangan pemikiran atau gagasan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan pemecahan yang baik terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan asas non retroaktif.

